

NEGARA BANGSA POS-KOLONIAL SEBAGAI BASIS DALAM MENENTUKAN IDENTITAS KONSTITUSI INDONESIA: STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Franko Johner*, Indra Perwira**, Susi Dwi H.***

ABSTRAK

Konstitusi negara modern pada dasarnya adalah perwujudan dari gagasan dan cita-cita kebangsaan yang kemudian dimanifestasikan seiring dengan berdirinya suatu negara bangsa. Konstitusi suatu negara modern bukan hanya memuat prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan susunan organisasi negara, akan tetapi juga mengandung identitas nasional yang terbentuk dari gagasan pendirian negara bangsa sehingga membedakannya dengan konstitusi negara lain. Artikel ini membahas negara bangsa pos-kolonial menjadi basis dalam menentukan identitas konstitusi Indonesia dan apa saja yang menjadi unsur-unsur pembentuk identitas konstitusi Indonesia dan bagaimanakah implikasi hukumnya terhadap ketatanegaraan Indonesia. Indonesia sebagai negara bangsa pos-kolonial memiliki identitas nasional berupa semangat dekolonisasi. Oleh karena itu, dalam pembentukan konstitusi suatu negara modern selalu muncul upaya mewujudkan sistem sendiri. Dalam suatu konstitusi, terdapat norma-norma yang bersifat sebagai identitas nasional dan fundamental yang menjadi inti dari konstitusi yaitu 'identitas konstitusi'. Identitas konstitusi harus dijaga dan dilindungi dari upaya perubahan.

Kata kunci: konstitusi, negara bangsa pos-kolonial, Undang-Undang Dasar 1945.

ABSTRACT

Constitution of a modern state basically is a manifestation of nations' ideas and goals which is institutionalized parallel to forming of the state. Constitution of a modern state is not only consist of principles, norms, regulations and organizational matters, but also consist of national identity which is formed from the ideas behind state formation itself. These are factors that make constitutions different one another. Indonesia as post-colonial nation state has its national identity in a form of decolonialization spirit. Therefore, there is always effort to make unique system in the forming process of a constitution. A constitution has a fundamental national identity which becomes the core of the constitution; this is known as 'constitutional identity'. The constitutional identity must be guarded and protected from changing process.

Keywords: constitution, nation state post-colonial, 1945 Constitution.

* Pegawai Negeri Sipil pada Badan Informasi Geospasial Jalan Raya Jakarta Bogor, KM. 46, Cibinong, franko.jhoner@gmail.com

** Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35, Bandung, email: perwira78@gmail.com

*** Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35, Bandung, email: sdharijanti@yahoo.com

PENDAHULUAN

Konstitusi negara modern pada dasarnya adalah perwujudan dari gagasan dan cita-cita kebangsaan suatu bangsa. Konstitusi suatu negara modern bukan hanya memuat prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan institusi-institusi yang secara umum dimiliki dalam suatu negara modern, akan tetapi juga mengandung identitas nasional yang membedakannya dengan konstitusi negara lain atau dikenal dengan "sistem sendiri".¹ Oleh karena itu, dalam pembentukan konstitusi suatu negara modern selalu muncul upaya untuk menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau merekonstruksi tradisi suatu bangsa sebagai upaya untuk membentuk identitas nasional dalam konstitusi suatu negara.²

Berbagai macam tujuan, gagasan dan aspirasi yang semuanya berakar pada identitas nasional disampaikan oleh para pendiri negara (*the founding fathers dan mothers*).³ Para pendiri negara telah memilih suatu paradigma bernegara yang tidak hanya mengacu pada tradisi hukum Barat, melainkan juga berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia.⁴ Gagasan dan aspirasi tersebut kemudian dimusyawarahkan hingga terbentuk suatu komitmen dan kesepakatan bersama yang tertuang dalam norma-norma konstitusi.

Norma-norma yang bersifat identitas nasional dan fundamental merupakan identitas konstitusi. Identitas konstitusi merupakan bagian penting dari suatu konstitusi. Pentingnya identitas konstitusi karena merupakan "kode genetik" dan inti utama bagi suatu konstitusi, sehingga harus dijaga dan dilindungi dari upaya perubahan. Oleh karena itu perlu untuk mempertahankan identitas konstitusi untuk menjaga "kode genetik" yang ada di dalamnya karena keberadaannya berkaitan erat dengan dengan klausul yang tak dapat diubah (*Unamandable Provision*).⁵ Di sisi lain, Roznai menambahkan bahwa mengingat identitas konstitusi tidak memiliki sifat abadi walaupun dibatasi untuk dilakukan amendemen, namun tetap dapat diubah dengan jalur yang sifatnya ekstra konstitusional.⁶

Konsep identitas konstitusi lainnya juga digagas oleh Dainius Zalimas dalam pendekatan sebagai *Eternity Clauses*. *Eternity clauses* (klausul-klausul abadi) memiliki sifat yang kekal terhadap perubahan. Sehingga perubahan terhadapnya dianggap sebagai tindakan yang unconstitutional atau tidak sah dan tidak diakui/ditolak.⁷ Senada dengan Zalimas, Richard Albert berpendapat bahwa tindakan mengubah suatu identitas konstitusi dapat disebut juga sebagai suatu tindakan yang unconstitutional walaupun sudah menempuh prosedur perubahan konstitusi.⁸

¹ Bagir Manan, *Beberapa Persoalan Paradigma Setelah atau Akibat Perubahan UUD 1945*, dalam Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi-Makna dan Aktualisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm. 71.

² Aidul Fitriaciada Azhari, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2014, hlm. XI.

³ Yudi Latif, *Negara Paripurna - Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta: 2015, hlm. 9.

⁴ Aidul Fitriaciada Azhari, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum UIS QUIA IUSTUM* No. 4 Vol. 19, Oktober 2012, hlm. 491.

⁵ Yaniv Roznai, *Unamendability and Constitution Genetic Code*, New York: New York University School of Law, 2015, hlm. 125.

⁶ Yaniv Roznai, *Unconstitutional Constitutional Amendments : A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers*, London School of Economics and Political Science, London: The, 2014, hlm. 125.

⁷ Dainius Zalimas, dalam Pidato yang berjudul: *Eternity Clauses: a Safeguard of Democratic Order and Constitutional Identity*, hlm. 1.

⁸ Richard Albert, "Nonconstitutional Amendments", Kanada: *The Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 2009, hlm. 5.

Dalam prakteknya untuk memahami teori identitas konstitusi tersebut di atas, maka Penulis melakukan kajian terhadap konstitusi Indonesia. Dalam memahami identitas konstitusi Indonesia, maka perlu dilakukan kajian perbandingan terhadap identitas konstitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 - selanjutnya disingkat UUD 1945 (naskah asli) terhadap UUD 1945 setelah amandemen/perubahan. Hal ini sebagai upaya dalam memahami apakah terjadi perubahan identitas konstitusi Indonesia dari yang terdapat dalam UUD 1945 dan yang terdapat dalam UUD NRI 1945.

Kajian terhadap unsur-unsur pembentuk identitas konstitusi Indonesia pada UUD 1945 adalah sebagai bentuk pemahaman terhadap cita-cita negara dan cita-cita hukum yang ingin ditorehkan oleh *the founding fathers and mothers*. Cita-cita negara dan cita-cita hukum tersebut merupakan upaya dekolonisasi dari bangsa penjajah Belanda dan Jepang.

Sedangkan kajian terhadap unsur-unsur pembentuk identitas konstitusi Indonesia pada UUD NRI 1945, penting untuk juga diteliti agar dapat dimengerti bagaimana dinamika politik dan hukum yang terjadi selama proses amandemen UUD 1945. Sebagaimana diketahui bahwa UUD NRI 1945 dikenal sebagai perwujudan demokratisasi untuk mencapai suatu *constitutional democracy*.

Setelah menemukan identitas konstitusi Indonesia pada UUD 1945 dan UUD NRI 1945 beserta unsur-unsur pembentuknya, maka penting untuk diketahui juga sejauh mana implikasi-implikasi hukum yang menyertainya kemudian. Hal ini menjadi penting, karena sangat memiliki pengaruh terhadap bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. Pentingnya identitas konstitusi di bidang ilmu

hukum tata negara adalah supaya setiap orang yang mendalami hukum konstitusi dapat memahami identitas konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945. Identitas konstitusi sebagai nilai yang fundamental dan tidak dapat diubah, sehingga harus terus dipertahankan jika terjadi upaya perubahan/amandemen terhadap UUD 1945.

Penulis menilai UUD 1945 dan UUD NRI 1945 bukan hanya sebagai teks normatif dan perwujudan nilai-nilai konstitusionalisme tetapi mengandung fungsi sosiologis untuk melakukan perubahan sosial di Indonesia. Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan yang bersifat dekolonisasi dalam pengertian mengubah sistem kolonial menjadi sistem nasional dan juga bersifat demokratisasi sebagai perwujudan *constitutional democracy*.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disebut di atas, artikel ini akan membahas mengapa negara bangsa pos-kolonial menjadi basis dalam menentukan identitas konstitusi Indonesia. Selain itu, artikel ini juga akan membahas apa saja yang menjadi unsur-unsur pembentuk identitas konstitusi Indonesia dan bagaimanakah implikasi hukumnya terhadap ketatanegaraan Indonesia.

PEMBAHASAN

Negara Bangsa Pos-kolonial Sebagai Basis Dalam Menentukan Identitas Konstitusi Indonesia

Jika diproyeksikan terhadap teori negara bangsa yang digagas oleh Jurgen Habermas, maka Indonesia termasuk ke dalam negara bangsa pos-kolonial. Ciri negara bangsa pos-kolonial dapat dilihat dari sejarah yang membentuk negara bangsa Indonesia. Sebagaimana Jurgen Habermas menyatakan

bahwa, negara pos-kolonial terbentuk dari proses dekolonisasi terutama di kawasan Asia dan Afrika. Sedangkan proses dekolonisasi negara-bangsa Indonesia terkait dengan pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia dimulai pada awal abad ke-20.⁹

David Fidler di lain pihak menyampaikan bahwa kebangkitan negara bangsa di Asia (dalam hal ini Penulis menilai Indonesia termasuk sebagai negara bangsa yang melewati proses dekolonisasi), dapat menumbuhkan suatu gerakan “*Eastphalian*” dalam perkembangan dunia. Semangat Eastphalia sebagai pembentukan ulang terhadap politik internasional sebagaimana selama ini sudah didominasi oleh pengaruh, kepentingan dan ide-ide dari Barat.¹⁰

Menurut Aidul Fitriadi Azhari, Negara Indonesia adalah negara-bangsa yang terbentuk karena proses dekolonisasi selepas Perang Dunia Kedua. Watak dekolonisasi itu tentu akan sangat mempengaruhi pembentukan ideologi dan konstitusi negara Indonesia sebagai ideologi dan konstitusi pos-kolonial.¹¹

Aidul Fitriadi Azhari menambahkan teks Proklamasi tersebut merupakan pernyataan yang jelas mengenai dekolonisasi Indonesia dari negara kolonial Belanda dan merupakan identitas nasional bangsa Indonesia.¹² Teks Proklamasi kemerdekaan Indonesia mempunyai makna yuridis bagi proses dekolonisasi negara

Indonesia dan juga merupakan produk hukum pertama yang menandai berdirinya negara Indonesia sekaligus mengakhiri kolonialisme di Indonesia.¹³

Semangat proklamasi yang syarat akan proses dekolonisasi tersebut kemudian dilanjutkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan historis/sejarah dari semangat dan cita-cita luhur negara bangsa Indonesia untuk terbebas dari kolonialisme tertuang lebih lanjut dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan sebagai satu kesatuan dengan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan alinea pertama, sebagaimana dikutip:

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Dalam memahami hal ini, maka perlu juga ditinjau mengenai apa yang dimaksud dengan identitas konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalah pertama dapat dijawab, bahwa negara bangsa Indonesia sebagai negara bangsa pos-kolonial dan dapat digunakan sebagai basis dalam menentukan identitas konstitusi Indonesia. Identitas konstitusi Indonesia yang terbentuk dari negara bangsa

⁹ Aidul Fitriadi Azhari, *Dekolonisasi dan Demokratisasi Dalam Konstitusionalisme Indonesia: Tafsir Poskolonial Terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945*, dalam Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 23 Februari 2017, hlm. 5.

¹⁰ David Fidler, Introduction: Eastphalia Emerging?: “Asia, International Law, and Global Governance”: *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 2010, hlm. 3.

¹¹ Aidul Fitriadi Azhari, “Ideologi dan Konstitusi dalam Perkembangan Negara-Bangsa Indonesia: Rekonstruksi, Tradisi, Dekolonisasi, dan Demokratisasi”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20 No. 1, Juni 2013, hlm. 103.

¹² RM A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta: 2004, hlm. 89.

¹³ Aidul Fitriadi Azhari, *UUD 1945 Sebagai Revolutiegroundwet – Tafsir postkolonial atas Gagasan-gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia*, Jalasutra, Yogyakarta: 2011, hlm. 48.

pos-kolonial tersebut adalah identitas konstitusi pos-kolonial sebagaimana terdapat dalam UUD 1945.

Aidul Fitriadi Azhari menambahkan bahwa, telah terjadi perubahan identitas konstitusi Indonesia, namun hanya pada beberapa bagian saja. Sesuai dengan amandemen terhadap UUD 1945, beberapa unsur pembentuk identitas konstitusi pos-kolonial UUD 1945 berubah menjadi unsur-unsur sebagai pembentuk identitas konstitusi pos-otoritarian UUD NRI 1945. Terjadinya beberapa perubahan unsur pembentuk identitas konstitusi ini merupakan implikasi dari proses demokratisasi menyusul jatuhnya rezim otoriter Orde Baru yang kemudian dikenal dengan *constitutional democracy*.¹⁵

Secara ideal, tujuan dekolonisasi seharusnya tetap menjadi dasar identitas konstitusi Indonesia. Sementara tujuan demokratisasi merupakan bentuk dinamisasi terhadap UUD 1945 yang dilakukan terhadap aspek-aspek yang bersifat temporer tanpa mengubah dan menyalahi identitas konstitusi pos-kolonial UUD 1945.¹⁶

Unsur-Unsur Pembentuk Identitas Konstitusi Indonesia yang bersifat Pos-Kolonial beserta Implikasi Hukumnya Terhadap Ketatanegaraan Indonesia

Indonesia sebagai suatu negara bangsa, didirikan oleh para pendiri negara dengan berdasarkan pada nilai-nilai tradisi yang hidup di tengah bangsa Indonesia. Aidul Fitriadi Azhari menanggapi tradisi ini sebagai bagian yang

menjadi unsur pembentukan konstitusi suatu negara modern. Dalam penyusunan konstitusi negara modern, selalu muncul upaya untuk menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau merekonstruksi tradisi dan nilai-nilai fundamental suatu bangsa sebagai upaya untuk membentuk identitas bangsa dalam konstitusi suatu negara.¹⁷

Sebagaimana sudah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya, bahwa negara bangsa Indonesia memiliki identitas konstitusi pos-kolonial yang kemudian terdapat beberapa perubahan unsur pembentuk identitas konstitusi pos-kolonial yang kemudian menjadi identitas konstitusi pos-otoritarian dengan tujuan demokratisasi. Untuk lebih mudah dalam memahami perubahan identitas konstitusi Indonesia tersebut, maka penting untuk memahami unsur-unsur yang menjadi pembentuk dari identitas konstitusi pos-kolonial UUD 1945 dan identitas konstitusi pos-otoritarian UUD NRI 1945.

Penulis akan membahas unsur-unsur pembentuk identitas konstitusi Indonesia secara bersamaan, yaitu identitas konstitusi pos-kolonial dan identitas konstitusi pos-otoritarian. Pembahasan juga meliputi implikasi hukum yang menyertainya.

Identitas konstitusi pos-kolonial dan identitas konstitusi pos-otoritarian yang Penulis maksudkan di sini adalah sebagaimana yang telah Penulis jelaskan sebelumnya, kedua teori ini digagas oleh Aidul dan Habermas. Dasar pengkategorisasian di bawah ini Penulis pilih berdasarkan perkembangan sebelum

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁵ Aidul Fitriadi Zahari, "Identitas Poskolonial UUD 1945: Pembentukan dan Pemudaran", dalam Susi Dwi Harijanti *et al.* (ed) *Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontektualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, PSKN UNPAD, Bandung: 2016, hlm. 212.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Aidul Fitriadi Azhari, *Loc. Cit.*, Note (2).

negara bangsa Indonesia merdeka kemudian menjadi negara bangsa pos-kolonial yang pada prinsipnya meninggalkan sistem Belanda yang tidak sesuai dengan perkembangan negara bangsa Indonesia sebagai suatu entitas yang merdeka, sebagaimana tergambar sebagai identitas konstitusi yang bersifat pos-kolonial. Setelah itu Penulis juga melihat perkembangan selama masa reformasi, bahwa perubahan UUD 1945 mensyaratkan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara yang selama kurun waktu tertentu telah mengalami pembatasan oleh UUD 1945 (naskah asli). Oleh karena itu terjadilah amandemen terhadap UUD 1945 dengan tujuan menciptakan *democracy constitutional*.

Berikut merupakan gagasan-gagasan pembentuk identitas konstitusi Indonesia yang bersifat pos-kolonial dan pos-otoritarian:

1. Gagasan kebangsaan

Gagasan kebangsaan pada awalnya adalah produk dari sejarah Eropa yang terbentuk setelah perjanjian Westphalia, tertanggal 24 Oktober 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Berdasarkan perjanjian itu pula negara Belanda memperoleh kemerdekaannya dari Spanyol. Berdasarkan hal tersebut, negara Belanda juga merupakan negara yang dibentuk berdasarkan gagasan kebangsaan sebagaimana negara Indonesia.¹⁸

Namun, berbeda dengan gagasan kebangsaan Belanda yang bersifat ekspansif, sehingga melahirkan kolonialisme. Di lain pihak, paham kebangsaan Indonesia menolak kolonialisme dalam segala bentuk.¹⁹ Maka, berdasarkan hal ini, gagasan kebangsaan Indonesia memiliki identitas konstitusi pos-

kolonial yang kuat, hal ini dilihat dalam pembukaan UUD 1945-secara filosofis tidak bisa dipisahkan dari batang tubuh, merupakan satu kesatuan-yang berbunyi:

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan”.

Gagasan kebangsaan ini tidak mengalami perubahan pada amandemen UUD 1945. Gagasan kebangsaan tetap dipertahankan sebagai identitas konstitusi pos-kolonial UUD 1945. Implikasi hukumnya secara yuridis mempertegas bahwa Indonesia merupakan negara yang anti terhadap tindakan penjajahan dan kolonialisme.

2. Gagasan Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Berdasarkan Pasal tersebut, negara Indonesia berdasarkan atas kedaulatan rakyat yang secara kelembagaan dilakukan oleh MPR. Secara struktural berarti terdapat supremasi MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Gagasan kedaulatan rakyat telah berkembang sejak lama di lingkungan pergerakan nasional Indonesia. Gagasan ini muncul sebagai bentuk penolakan atas praktek otokrasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda memperoleh kekuasaan dari

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Kerajaan Belanda, sehingga bukan merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat di Hindia Belanda.²⁰

Menurut Aidul Fitricada Azhari, gagasan kedaulatan rakyat Indonesia menghendaki agar kekuasaan pemerintahan di Indonesia diperoleh dari rakyat Indonesia sendiri. Artinya, kedaulatan rakyat menolak kedaulatan bangsa lain atas Indonesia. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat merupakan salah satu unsur pembentuk identitas konstitusi pos-kolonial dari UUD 1945.²¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menegaskan bahwa gagasan kedaulatan rakyat yang terdapat dalam UUD 1945 merupakan murni sebagai unsur pembentuk identitas konstitusi pos-kolonial Indonesia. Namun seiring dengan terjadi demokratisasi dan dinamika terhadap UUD 1945 khususnya pada amandemen ketiga UUD 1945, Pasal ini menjadi berubah sebagai berikut:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”

Berdasarkan amandemen ketiga UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (2) tersebut, maka terdapat unsur dari pembentuk identitas konstitusi pos-otoritarian pada UUD 1945.

Prinsip inilah yang biasanya dinamakan sebagai demokrasi konstitusional atau *constitutional democracy*, yaitu demokrasi yang berdasarkan atas hukum, bukan demokrasi tanpa aturan hukum.²² Hal ini mengaskan secara yuridis bahwa pelaku kedaulatan rakyat

itu bukan hanya MPR, tetapi juga Presiden, DPR, DPD, dan bahkan lembaga seperti MA dan MK. Hanya saja, ada lembaga yang mendapatkan mandat secara langsung melalui pemilihan umum seperti MPR, DPR, dan DPD serta Presiden dan ada pula yang mendapatkan kekuasaan melalui sistem perwakilan.²³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat perubahan identitas konstitusi pos-kolonial menjadi identitas konstitusi pos-otoritarian, khususnya pada unsur pembentuk identitas konstitusi yaitu pada gagasan kedaulatan rakyat. Dengan adanya unsur pembentuk identitas konstitusi pos-otoritarian pada UUD NRI 1945, maka memiliki implikasi hukum tata negara bahwa, sistem check and balance antara lembaga negara menjadi lebih jelas dan pasti. Hal ini dikarenakan setiap lembaga merupakan cerminan dari kedaulatan rakyat. Hal ini juga mempertegas perwujudan *constitutional democracy* di Indonesia.

3. Gagasan susunan pemerintahan negara Indonesia

Para pendiri negara Indonesia, pada dasarnya mengadopsi susunan pemerintahan Hindia Belanda dalam *Indische Staatregeling* 1925. Para pendiri negara memodifikasi keenam lembaga negara yang terdapat di dalam *Indische Staatregeling* 1925. Dengan rincian sebagai berikut: Kroon menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat; *Fouvereurs-generaal* menjadi Presiden; *Volksraad* menjadi Dewan Perwakilan Rakyat; *Hoge Raad* menjadi Mahkamah Agung; *Raad van Indie* menjadi

²⁰ Aidul Fitricada Azhari, *Menemukan Demokrasi*, Muhammadiyah University Press, Surakarta: 2005, hlm. 93-94.

²¹ Aidul Fitricada Azhari, *Op. Cit.*, (Note 9), hlm. 64.

²² Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional-Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta: 2012, hlm. 11.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Loc. Cit.*

Dewan Pertimbangan Agung; dan *Algemene Rekenkamer* menjadi Badan Pemeriksa Keuangan.²⁴

Perubahan *Kroon* menjadi MPR menunjukkan perubahan fundamental prinsip kedaulatan rakyat. Sehingga bentuk negara Indonesia bukan Monarki seperti Hindia Belanda, melainkan Republik. Presiden sebagai kepala negara Indonesia bukan merupakan wakil Raja/Ratu di Hindia Belanda, karena Kepala Negara Indonesia bertanggung jawab kepada Rakyat Indonesia yang terwakili di dalam MPR. Oleh karena itu, susunan pemerintahan dalam UUD 1945 memiliki identitas konstitusi pos-kolonial yang otentik.²⁵

Dengan adanya perubahan paradigma dari unsur pembentuk identitas konstitusi pos-kolonial UUD 1945 menjadi identitas konstitusi pos-otoritarian khususnya pada unsur pembentuk identitas konstitusi yakni gagasan susunan pemerintahan negara Indonesia, memiliki implikasi hukum yang luas. Implikasi hukum tersebut terdapat dalam konsolidasi dan hubungan antar lembaga negara. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

4. Gagasan atas hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

serta kemerdekaan beragama

Identitas konstitusi pos-kolonial UUD 1945 juga tercermin dalam Pasal 27 dan Pasal 29. Pasal 27 dan 29 ini juga disebut sebagai bagian dari “esentialia UUD 1945”, - ditambah Pasal 33 - sehingga tidak boleh diubah.²⁷

Pasal 27 mengandung prinsip non-diskriminasi yang bertolak belakang dengan aturan kolonial yang menganut pembedaan secara rasial penduduk Hindia Belanda yang terdiri atas golongan Eropa, Timur Asing dan Pribumi dalam hal yang berkaitan dengan hukum dan pemerintahan. Ketentuan Pasal 27 juga memberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini bertolak belakang dengan sistem sosial ekonomi Hindia Belanda yang kapitalistik dan eksploitatif terhadap manusia, khususnya terhadap pribumi Hindia Belanda.²⁸ UUD 1945 memberikan hak kepada setiap warga untuk mendapatkan pekerjaan dan negara juga berkewajiban menciptakan lapangan pekerjaan.

Pasal 29 mengandung ketentuan yang secara tegas menolak sistem sekuler yang memisahkan urusan agama dan negara. Pemerintah kolonial Belanda secara sadar telah membuat kebijakan yang mengekang dan membatasi kebebasan beragama di kalangan umat Islam di Indonesia, sekalipun kecenderungan hanya memberikan dukungan terhadap agama Kristen sangat kuat.²⁹

Menurut Aidul Fitriadi Azhari, secara politis pemerintah kolonial Hindia Belanda

²⁴ Aidul Fitriadi Zahari, *Op. Cit.*, (Note 11), hlm. 213.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 214.

²⁶ *Ibid.*, hlm. v.

²⁷ Aidul Fitriadi Zahari, *Loc. Cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Aidul Fitriadi Azhari, *Op. Cit.*, (Note 9), hlm. 65.

³¹ *Ibid.*, hlm. 66.

memandang Islam sebagai ancaman subversif terhadap kolonialisme Belanda. Pemerintah kolonial berupaya membatasi ruang gerak agama Islam, hanya memperbolehkan Islam dilaksanakan dalam kehidupan ibadah bersifat pribadi dan melarangnya dalam kehidupan publik serta politik. Kebijakan ini sesuai dengan ajaran sekularisme yang menjadi prinsip dasar negara-negara modern Barat, termasuk negara Belanda.³⁰

Keadaan seperti ini menimbulkan perlawanan dari umat Islam agar hukum Islam diberlakukan dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Upaya perlawanan itu memperoleh momentum pada saat perancangan UUD 1945 oleh BPUPK. Umat Islam berhasil merumuskan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 yang berbunyi: "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Namun rumusan Piagam Jakarta itu mengalami perubahan pada 18 Agustus 1945, menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan perubahan tersebut, kewajiban menjalankan syari'at Islam tidak secara eksplisit menjadi ketentuan konstitusi.³¹

Berdasarkan hal tersebut, unsur pembentuk identitas konstitusi pos-kolonial UUD 1945 yang terdapat dalam Pasal 27 dan Pasal 29 yang tidak mengalami perubahan pada amandemen UUD 1945. Atas dasar tersebut memiliki implikasi hukum bahwa negara memperkuat jaminan terhadap kedudukan setiap orang di hadapan hukum dan pemerintahan, negara memberikan hak kepada setiap warga untuk mendapatkan pekerjaan dan negara juga berkewajiban menciptakan lapangan pekerjaan. Negara juga menjamin

hak kebebasan beragama sekaligus memajukan kehidupan beragama dan negara secara resmi terlibat aktif dalam mengurus kehidupan agama di Indonesia.

5. Gagasan sistem perekonomian nasional

Asas kekeluargaan terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Berdasarkan ketentuan tersebut, asas kekeluargaan berkenaan dengan sistem perekonomian nasional. Menurut Aidul Fitriciada Azhari, dalam pembahasan di BPUPK pasal ini dijelaskan secara singkat oleh Soekarno sebagai "kolektivitas". Ayat selanjutnya berbunyi: "Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dijelaskan secara singkat sebagai "sosialisme".³²

Tidak semua konstitusi di dunia mengandung ketentuan mengenai ekonomi, contohnya pada negara-negara liberal seperti Amerika Serikat, setiap orang bebas berusaha dalam kehidupan ekonomi tanpa harus dibatasi oleh ketentuan apapun. Adanya ketentuan yang mengatur tentang ekonomi dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah suatu negara sosial.³³

UUD 1945 menghendaki agar pemerintah melakukan intervensi ke dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan perseorangan dengan tujuan agar terwujud keadilan sosial, dengan semangat persaudaraan sebagai satu keluarga sehingga muncul perasaan

³² *Ibid.*, hlm. 67.

³³ *Ibid.*

kebersamaan dan senasib sepenanggungan yang akan menuntun ke arah kemakmuran bersama.³⁴

Paham ekonomi kolektivistik-sosialis UUD 1945 jelas merupakan antitesis terhadap sistem ekonomi kolonialisme Hindia Belanda yang berpaham liberal. Secara jelas para pendiri negara menolak sistem liberal pemerintahan kolonialisme Hindia Belanda yang menyebabkan pengisapan atas kekayaan bangsa Indonesia. Menurut para perancang UUD 1945, asas kekeluargaan bukan semata-mata berkenaan dengan kehidupan ekonomi, tetapi menjadi fondasi yang menopang sistem ketatanegaraan Indonesia secara keseluruhan.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka UUD 1945 secara tegas memiliki identitas pos-kolonial. Namun sejalan dengan terjadinya amandemen terhadap UUD 1945, Aidul Fitriadi Azhari berpendapat bahwa telah terjadi “penyusupan” paham liberalisme dalam sistem perekonomian Indonesia yang berwatak kolektivistik-sosialis. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (4). Norma yang mempunyai unsur liberalisme tersebut dapat dilihat dalam kata “efisiensi”. Efisiensi ditafsirkannya sebagai unsur yang menopang perekonomian negara-negara yang berpaham ekonomi liberal. Aidul Fitriadi Azhari menambahkan bahwa, tidak semua hal di bidang perekonomian dapat diterapkan unsur efisiensi.³⁶ Sebaliknya Jakob Tobing memiliki pendapat yang berbeda, bahwa tidak sepenuhnya kata “efisiensi” tersebut merupakan unsur dari ekonomi liberal. Efisiensi tersebut diartikan oleh Jakob Tobing sebagai

bentuk upaya pemerintah untuk melakukan penghematan dalam pengelolaan sumber daya alam yang terbatas dan digunakan secara arif, bijaksana dan berkeadilan. Sehingga saat ini UUD 1945 memiliki sistem perekonomian yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi.³⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa terdapat 2 pandangan yang berbeda terkait unsur pembentuk dari identitas konstitusi di bidang sistem perekonomian nasional, di antaranya:

- a. Perubahan identitas konstitusi pos-kolonial UUD 1945 di bidang perekonomian yang berdasarkan pada kolektivistik-sosialis menjadi identitas konstitusi pos-otoritarian yang berwatak liberalisme pada UUD NRI 1945; dan
- b. Penguatan identitas konstitusi pos-kolonial UUD 1945 pada gagasan sistem perekonomian nasional yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi.

Berdasarkan pemaparan hal tersebut di atas, maka apabila terjadinya perubahan terhadap unsur pembentuk identitas konstitusi poskolonial UUD 1945 pada gagasan sistem perekonomian nasional, maka memiliki implikasi secara hukum. Implikasi secara hukum tersebut di antaranya antara lain: terjadinya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan ekonomi sehingga segala produk perundang-undangan yang menyangkut pada bidang ekonomi harus diharmonisasikan/disesuaikan dengan UUD NRI 1945. Paradigma yang berlandaskan demokrasi ekonomi tersebut harus dipertahankan, jangan

³⁴ *Ibid.* hlm. 68.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Wawancara dengan Aidul Fitriadi Azhari sebagai narasumber di bidang hukum tata negara, pada tanggal 18 Mei 2017, di Jakarta.

³⁷ Wawancara dengan Jakob Tobing sebagai narasumber di bidang ilmu politik, pada tanggal 26 Mei 2017, di Jakarta.

sampai keluar dari jalurnya, dan jangan sampai pindah pada sistem ekonomi liberal yang secara mayoritas ditolak oleh para pendiri negara Indonesia.

6. Gagasan Permusyawaratan

Menurut Aidul Fitriadi Azhari, permusyawaratan-berakar pada ajaran Islam tentang musyawarah-merupakan asas operasional dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Pengertian permusyawaratan menunjuk pada mekanisme perundingan dalam mengambil keputusan bersama yang bersifat bulat. Permusyawaratan mengandung arti tidak ada aturan mayoritas dalam pengambilan putusan.³⁸

Permusyawaratan yang dianut oleh Indonesia berbeda dengan kedaulatan rakyat pada demokrasi Barat yang berwatak liberal. Asas permusyawaratan dalam UUD 1945 naskah asli menghendaki agar perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan kehendak untuk memperoleh persetujuan bersama dibanding aturan mayoritas mutlak. Terdapat penolakan terhadap sistem politik liberal yang dipraktikkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.³⁹ Oleh karena itu terdapat unsur pembentuk identitas konstitusi pos-kolonial UUD 1945 berupa kedaulatan rakyat yang berasaskan permusyawaratan.

Pada akhirnya, dalam amandemen UUD 1945, pemilihan umum diatur dalam BAB VII B, Pasal 22E UUD NRI 1945. Sebelum amandemen, tidak satu pun norma dalam UUD 1945

yang mengatur mengenai pemilihan umum. Jaminan konstitusional tersebut memiliki arti penting guna menegaskan sekaligus menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia melalui mekanisme pemilihan umum.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis menilai bahwa terdapat perubahan identitas konstitusi pos-kolonial UUD 1945 menjadi identitas konstitusi pos-otoritarian UUD NRI 1945 terkait dengan unsur pembentuk identitas konstitusi Indonesia yang dalam hal ini asas permusyawaratan dalam pemilihan Presiden. Terjadinya perubahan identitas konstitusi Indonesia ini mempunyai implikasi secara hukum, sehingga aturan dimulai dari konstitusi (UUD 1945) sampai dengan undang-undang yang mengatur bidang politik, dalam hal ini adalah UU mengenai Pemilu, UU mengenai Partai Politik, dan UU tentang Susunan dan Kedudukan DPR, DPRD, dan MPR harus direformasi.⁴¹

Hal ini juga memberikan ruang pada sistem presidensial untuk berkembang sebagaimana mestinya dalam kekuasaannya yang besar kepada Presiden, sebab Presiden merupakan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Dalam sistem presidensial, Presiden biasanya dipilih langsung oleh rakyat supaya mempunyai legitimasi tinggi. Pada pihak lain, rakyat dapat secara langsung mengawasi dan mengevaluasi kinerja seperti yang ditunjukkan dalam praktik di Amerika Serikat.⁴²

³⁸ Aidul Fitriadi Azhari, *Op. Cit.*, (Note 9), hlm. 64.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Hamdan Zoelva, *Mengawal Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta: 2016, hlm. 197-198.

⁴¹ Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, *Op. Cit.*, hlm. 266.

⁴² *Ibid.*, hlm. 269.

PENUTUP

Negara bangsa (*Nation-state*) dapat digunakan sebagai basis dalam menentukan Identitas Konstitusi (*Constitutional Identity*) Indonesia. Indonesia termasuk ke dalam negara bangsa pos-kolonial, karena terbentuk dari sejarah panjang perlawanan untuk terlepas dari penjajahan (dekolonisasi) bangsa Belanda dan Jepang. Kedudukan Indonesia sebagai negara bangsa pos-kolonial memiliki pengaruh dalam pembentukan identitas konstitusi, sehingga identitas konstitusi tersebut terbentuk dari tujuan historis pembentukan konstitusi Indonesia dan oleh karena itu Indonesia memiliki identitas konstitusi pos-kolonial berdasarkan UUD 1945. Identitas konstitusi pos-kolonial yang dimiliki Indonesia dapat dilihat dari norma-norma yang bersifat fundamental yang terdapat dalam UUD 1945. Namun identitas konstitusi pos-kolonial yang terdapat dalam UUD 1945 mengalami perubahan seiring terjadinya amendemen terhadap UUD 1945. Perubahan identitas konstitusi pos-kolonial ini dikenal menjadi identitas konstitusi post-otoritarian. Identitas konstitusi post-otoritarian UUD NRI 1945 merupakan perwujudan dari demokratisasi dalam mencapai *contitutional democracy*. Terdapat beberapa unsur pembentuk identitas konstitusi pos-kolonial yang tetap dipertahankan, di antaranya: Gagasan kebangsaan dan Gagasan atas hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta kemerdekaan beragama. Namun terdapat juga beberapa unsur pembentuk identitas konstitusi pos-kolonial yang kemudian berubah menjadi unsur pembentuk identitas konstitusi post-otoritarian, di antaranya: Gagasan kedaulatan rakyat; Gagasan susunan pemerintahan negara Indonesia; Gagasan sistem perekonomian nasional; dan Gagasan permusyawaratan.

Disarankan, di antaranya bahwa tujuan dekolonisasi seharusnya tetap menjadi dasar identitas konstitusi Indonesia. Sementara tujuan demokratisasi merupakan bentuk dinamisasi terhadap UUD 1945 yang dilakukan terhadap aspek-aspek yang bersifat temporer tanpa mengubah dan menyalahi identitas konstitusi pos-kolonial UUD 1945/"sistem sendiri". Selain itu, Jika terdapat upaya amendemen kembali terhadap UUD 1945, maka perlu dicermati lebih mendalam, cita-cita negara dan cita-cita hukum yang hendak diwariskan oleh pendiri negara Indonesia dalam UUD 1945, sehingga tidak melenceng dari identitas konstitusi pos-kolonial UUD 1945/"sistem sendiri". Lebih jauh, pemahaman mengenai identitas konstitusi Indonesia hendaknya menjadi kajian yang penting di bidang akademik pada fakultas ilmu hukum di Indonesia. Sehingga perlu diajarkan sedini mungkin pada tingkat strata 1.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Aidul Fitriadi Azhari, *UUD 1945 Sebagai Revolutiegroundwet–Tafsir postkolonial atas Gagasan-gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia*,: Jalasutra, Yogyakarta: 2011.
- Aidul Fitriadi Azhari, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2014.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi–Makna dan Aktualisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014.
- Hamdan Zoelva, *Mengawal Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta:2016.
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional–Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta: 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.

Roznai, Yaniv, *Unconstitutional Constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers*, The London School of Economics and Political Science, London: 2014.

Susi Dwi Harijanti, et al. (ed) *Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontektualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, PSKN UNPAD, Bandung: 2016.

Yudi Latif, *Negara Paripurna–Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2015.

Jurnal

Aidul Fitriciada Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, *Jurnal Hukum UIS QUIA IUSTUM* No. 4 Vol. 19, Oktober 2012.

Aidul Fitriciada Azhari, “Ideologi dan Konstitusi dalam Perkembangan Negara-Bangsa Indonesia: Rekonstruksi, Tradisi, Dekolonisasi, dan Demokratisasi”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20 No. 1, Juni 2013.

David Fildler, “Introduction: Eastphalia Emerging?: Asia, International Law, and Global Governance”, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 2010.

Richard Albert, “Nonconstitutional Amendments”, Kanada: *The Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amendemen);

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah amendemen kesatu s.d keempat);

Sumber Lain

Aidul Fitriciada Azhari, *Tafsir Poskolonial terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945*, dalam Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta, 23 Februari 2017.

Dainius Zalimas, dalam Pidato yang berjudul: *Enternity Clauses: a Safeguard of Democratic Order and Constitutional Identity*.